

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai, “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pembalakan Liar Di Kabupaten Tanah Datar”, maka penulis dapat menarik simpulan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dalam konteks penanggulangan kejahatan, maka segala bentuk penanggulangan kejahatan seperti upaya pencegahan dan upaya penindakan telah dilakukan. Upaya yang dilakukan yaitu berupa upaya represif dan upaya preventif.

Upaya represif yang dilakukan Sat Reskrim berupa, penyelidikan dan Penangkapan terhadap tersangka, penyidikan yang dilakukan oleh beberapa team penyidik, melakukan penahan, mengambil keterangan terdakwa pemanggilan saksi yang terdiri dari beberapa orang dan pemanggilan ahli kehutanan.

Upaya preventif yang dilakukan Sat Reskrim berupa, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak pembalakan liar atau *illegal logging*, petugas melakukan himbauan kepada wali nagari serta masyarakat dan melakukan razia terhadap kendaraan yang melintas di kawasan hutan.

2. Dalam upaya mencegah pembalakan liar di wilayah hukum Tanah Datar ada beberapa hambatan yang dialami Satuan Reskrim Polres Tanah Datar diantaranya :

- a. Dalam upaya mencegah pembalakan liar adanya benturan antara kepentingan masyarakat dengan aturan yang berlaku.
- b. Dalam upaya melakukan razia ke dalam hutan, polisi kesulitan menyisir setiap area hutan dikarenakan jangkauan hutan atau akses kedalam hutan yang terlalu jauh.
- c. Masih tertutupnya informasi dari masyarakat mengenai pembalakan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat.
- d. Kurangnya kerjasama masyarakat dalam menangani pembalakan liar.

B. Saran

1. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap orang/perusahaan yang melanggar/melakukan tindak pidana petugas haruslah memberikan sanksi/tindakan yang tegas sesuai dengan Undang-undang yang berlaku agar pengawasan terhadap tindak pidana yang membahayakan lingkungan ini berjalan sebagaimana yang tertuang didalam Undang-undang.
2. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi persolan tersebut adalah menyatu padukan persepsi, kepercayaan, respon dan konsep serta pendapat masyarakat terhadap fenomena kejahatan di bidang pembalakan liar yang menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap lingkungan tidak hanya bisa membahayakan nyawa manusia tapi juga mampu menghancurkan alam, dan makhluk hidup lainnya serta kesejahteraan dan ketenagan manusia, oleh karena itu harus ditanggulangi secara serius, bersatu padu dalam satu sistem peradilan pidana yang terpadu.